



PUTUSAN

Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Sa'dun, S.HI**, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Paweden, Buaran, Pekalongan, sebagai "**Penggugat**";-----

melawan

XXXXX, umur 57 tahun Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pada hari Jum'at tanggal 16

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1437 H / 9 April 1993, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 27/27/IV/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya :-----

Sewaktu – waktu saya :-----

1). Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, -----

2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, ---

3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, -----

4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;-----

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepadanya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;-----

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama 4 (empat) tahun sejak April 1993 sampai dengan April 1997. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sejak April 1997 sampai dengan April 2016. Kemudian sejak 24 April 2016, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan atau tidak memberitahukan kepada Penggugat.. -----

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: XXXXX, kini berumur 22 tahun, XXXXX, kini berumur 15 tahun, XXXXX, kini berumur 10 tahun, dan XXXXX, kini berumur 5 tahun. Kini keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat; -----

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, selama 3 (tiga) bulan lebih, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat,

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat telah melanggar isi dari Sighat Taklik Talak yang diucapkan dalam prosesi akad nikah. -----

6. Bahwa sejak semula berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tertekan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat semata-mata menuruti perintah orang tua Penggugat yang terus memaksa agar selalu melayani hubungan seksual dengan Tergugat ;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal April 2016. Tergugat yang pada medio Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 memberikan nafkah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, maka sejak April 2016 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat. Kemudian sejak April 2016, Penggugat membiayai sendiri hidup Penggugat dan keempat anak-anaknya ;-----
8. Situasi berumah tangga yang demikian itu menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;-----
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar 'iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat telah melanggar isi Taklik Talak khususnya angka 2 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan, berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**XXXXX**) kepada Penggugat (**XXXXX**).-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

----- atau-----

SUBSIDER : -----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa posita point ke 1, dan 2 pada gugatan Penggugat adalah benar;-----
- Bahwa posita ke 3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu sejak 1 (satu) hari setelah hari raya idul firti tahun 2016 yang lalu, yaitu hari Rabu, Tergugat diusir oleh Penggugat dan pakaian Tergugat dikemasin oleh Penggugat dan kemudian disuruh minggat (pergi) dan kalau masih seperti itu berarti Tergugat rai gedek (muka tembok). Tergugat diusir Penggugat karena Penggugat sudah merasa bosan dengan Tergugat dan perkataan tersebut dikatakan pada saat Tergugat mengajak berhubungan badan, akhirnya dengan perkataan dari Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak ada nafsu lagi karena merasa sakit hati; -----
- Bahwa posita ke 4 benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun tidak benar kalau semua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, yang benar bahwa anak yang ketiga bernama XXXXX (umur 10 tahun) sekarang dalam asuhan Tergugat; -----
- Bahwa posita ke 5 benar sejak bulan April 2016 Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, karena perekonomian dipegang oleh

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ada usaha bersama yaitu kios kecil yang bisa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;-----

- Bahwa posita ke 6 tidak benar Penggugat tidak cinta dengan Tergugat, yang benar Penggugat cinta dengan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sebelum menikah telah menjalin hubungan (berpacaran) selama 3 tahun dan saling mencintai, dan tidak benar Penggugat dipaksa orang tua untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat, yang betul bahwa Tergugat pernah bertanya kepada orang tua Penggugat dan ternyata tidak benar;-----
- Bahwa posita ke 7 benar Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan, karena Tergugat bekerja mendapat penghasilan dari perusahaan dan ada potongan di KopKarim untuk angsuran, membayar sekolah anak-anak, dan kepada anak-anak Tergugat tetap memberikan uang saku;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat menuntut tukon tresno dan dibayar tunai oleh Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tentang jawaban posita point ke 3 tidak benar bahwa Penggugat mengusir Tergugat, yang betul Penggugat tidak mengusir Tergugat dan ia pergi atas kemauan sendiri, betul bahwa ada kata rai gedek (muka tembok) kepada Tergugat;-----
- Bahwa tentang jawaban posita ke 5, benar ada kios kecil, kios tersebut adalah hanya jual bensin dan kost yang menempati 1 orang dan toko kecil-kecilan saja, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak;-----
- Bahwa tentang jawaban posita ke 6 tidak benar selama 3 tahun berpacaran, yang betul bahwa 3 tahun tidak berpacaran namun karena menuruti perintah orang tua Penggugat saja dan Penggugat takut sama orang tua sehingga harus menuruti perintahnya, dan orang tua Penggugat juga memerintahkan untuk tidur bersama dengan Tergugat, maka Penggugat menuruti saja;-----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat tentang nafkah, dan yang betul Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat gaji penghasilan Tergugat tinggal sedikit, dan tidak betul bahwa Tergugat memberikan uang saku untuk anak yang betul Tergugat tidak memberikan uang saku untuk sekolah anak-anak;-----
- Bahwa Penggugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Tergugat, karena rumah itu ditempati Penggugat dan 3 orang anak, dan Penggugat mempunyai hutang Rp15.000.000; (lima belas juta rupiah) untuk memenuhi biaya pendidikan 3 orang anak, dan Penggugat hanya bisa memenuhi tuntutan Tergugat sejumlah Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah);-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat diusir oleh Pengugat, yaitu awalnya Tergugat mengajak Penggugat untuk tidur bersama namun Penggugat tidak mau (menolak) karena Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki bernama Mustakim (orang Desa Dadirejo). Sebelum puasa Tergugat pernah melihat Penggugat sedang berduaan dengan laki tersebut yaitu di rumah kost-kostan, dan Tergugat pernah dibandem pepaya dan diusir oleh Penggugat dengan berkata rai gedek;-----
- Bahwa yang benar Tergugat memberikan uang saku kepada anak-anak setiap hari;-----
- Bahwa yang benar usaha kios (jual bensin) dan toko kecil-kecilan dan kost-kostan 2 (dua) kamar cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada awalnya Tergugat meminta kepada Penggugat agar kios dan kost-kostan tersebut Tergugat yang mengelola namun Penggugat tidak mau;-----
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpacaran 3 tahun, karena pada saat Tergugat berpacaran dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan cium-ciuman dengan Penggugat di Lolong, Tergugat masih ingat waktu itu dan tidak akan pernah lupa kejadian tersebut;-----
- Bahwa Tergugat keberatan hanya akan diberi tukon tresno Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lebih baik Penggugat dan Tergugat harus keluar rumah semua, dan rumah hanya untuk anak-anak saja. Tergugat tidak

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhlas rumah Tergugat ditempati Penggugat dengan laki-laki lain (Mustakim); -----

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326154907730005 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan Nomor 27/27/IV/1993 tanggal 10 April 1993, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 20 tahun lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah bersama di Desa Dadirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 4 orang anak; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis, meskipun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan tidak tahu penyebabnya ketidakharmonisannya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2016; -----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah datang lagi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat Tergugat dijodohkan orang tua dan atau dipaksa orang tua ; -----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai kios jualan bensin dan rumah kontrakan ; -----
- 2. XXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tempat usaha saksi dekat dengan rumah Penggugat sejak dua tahun lalu;----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, bertempat tinggal di Desa Dadirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 4 orang anak; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang dari dua tahun ini tidak harmonis, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2016; -----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat lagi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat Tergugat dijodohkan orang tua dan atau dipaksa orang tua ; -----
 - Bahwa Penggugat mempunyai kios jualan bensin, ban dan makanan;
- 3. XXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 20 tahun lalu, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah bersama di Desa Dadirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 4 orang anak; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis karena ekonomi kurang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 bulan yang lalu; ----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah datang lagi ; -----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat Tergugat dijodohkan orang tua dan atau dipaksa orang tua ;-----
- Bahwa memenuhi kebutuhannya Penggugat mempunyai kios jualan bensin, gorengan, minuman ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyanggah bahwa usaha yang dikelola Penggugat adalah usaha bersama Penggugat Tergugat dan sebelum Tergugat pergi Tergugat juga membantu usaha tersebut ;-----

Bahwa untuk menguatkan sanggahan, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dan tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah bersama di Desa Dadirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis, saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Mustakim asal Blora, dan istri Mustakim pernah ribut sehingga orang sekampung tahu. Selain itu saksi pernah melihat dua kali Mustakim tersebut keluar dari rumah Penggugat pada malam hari dan pada siang hari, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2016;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah datang lagi ;-----
- Bahwa Penggugat mempunyai kios jualan bensin, ban dan makanan dan rumah kontrakan ;-----

2. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;-----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1993 dengan dasar saling cinta tanpa paksaan orang lain, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah bersama di Desa Dadirejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 4 orang anak; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis, saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Mustakim asal Blora. Saksi pernah melihat Mustakim datang ke rumah Penggugat, sebaliknya Penggugat pernah mendatangi kontrakan laki-laki tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2016; -----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah datang lagi ;-----
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah kontrakan ;-----

Bahwa saksi kedua Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat oleh Majelis Hakim diberi kesempatan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usahanya gagal atau tidak berhasil damai ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya, tetap pada tuntutan semula dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, begitu juga menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar isi dari sighat taklik talak yang diucapkan dalam prosesi akad nikah. Situasi berumah tangga yang demikian itu menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat telah melanggar isi taklik talak khususnya angka 2 ;-----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun para saksi tidak tahu penyebabnya, kemudian setidak-tidaknya sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah para saksi tidak mengetahui Tergugat memberi atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Mustakim, kemudian sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah para saksi tidak mengetahui Tergugat memberi atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sejak April 2016 tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena sisa gaji Tergugat setelah dipotong angsuran hutang di KopKarim tinggal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Penggugat mengelola kios dan kontrakan yang notebenanya usaha keluarga (Penggugat Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melanggar taklik talak angka 2, namun dalam pemeriksaan Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Mustakim yang mengakibatkan sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka selain berpegang pada petitum primer Majelis Hakim perlu berpegang pada petitum subsider ; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga (ayah kandung Penggugat) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa merujuk bukti surat P.2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 1993 dan merujuk pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi perkawinan Penggugat Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Mustakim yang mengakibatkan sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak datang dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat dengan syarat tertentu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sering bertengkar dan telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Dalam Rekonvensi : -----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat tentang tukon tresno ; -----

Menimbang, bahwa gugatan balik Tergugat kepada Penggugat tersebut diformulasikan dengan sederhana karena Tergugat tergolong awam hukum, sehingga tidak dapat menformulasikan gugatan standar hukum. Sungguhpun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan balik Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa gugatan balik dari Tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara atau setidaknya sebelum pembuktian, berdasarkan Pasal 132 huruf (b) HIR. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Tergugat patut dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat asal menjadi Penggugat Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi pada dasarnya tidak bersedia memenuhinya tetapi bila Penggugat Rekonsensi tetap menuntut akan diberi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap nominal kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak menyetujuinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan gugatan rekonsensi ini, maka Majelis Hakim merujuk aturan dasar yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi tentang tukon tresno bukan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonsensi patut tidak dapat diterima ; -----

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi :-----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANFAH, dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut didampingi ALI FATONI, S.Ag., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pihak Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	: Rp.	450.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 17 dari 17 hal